



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020 Sukoharjo 57511

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 411.3/PSI.A /2008

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "ANIK"
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "ANIK", beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a bahwa berdasarkan laporan tim penilai dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Kartasura** terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b bahwa izin penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1 Undang -- Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Keputusan Presiden No. 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
- 3 Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1989, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
- 6 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
 - a Nomor 0150a / U / 1981, tanggal 25 April 1981 : tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
 - b Nomor 0150b / U / 1981, tanggal 26 April 1981 ; tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
- 8 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga : Nomor KEP 105 / E / L / 1990, tanggal 13 Oktober 1990. Tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat.
- 9 Surat Pendelegasian dari Propinsi ke daerah untuk mengelola ijin

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "ANIK" Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
- Kedua : Tugas penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah :
1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal agar tercipta pelayanan prima, transparan, demokratis dan akuntabel;
 2. Mengembangkan program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar;
 3. Mensosialisasikan berbagai layanan program Pendidikan Non Formal;
 4. Aktif melaksanakan program PNFI;
 5. Memiliki program kerja yang jelas;
 6. Memiliki sarana dan prasarana pendukung program yang memadai.
- Ketiga : Kewajiban Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 10 - 3 ~ 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo,



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kec. Kartasura;
3. Camat Wilayah Kartasura;
4. Arsip.